



KEPALA DESA KENDALSARI KECAMATAN PETARUKAN  
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA KENDALSARI  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KENDALSARI  
KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KENDALSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);



10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 56);
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 72);
16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 74);
17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tatacara Pembagian dan Rincian Penetapan Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 84);
18. Peraturan Desa Kendalsari Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 4);

19. Peraturan Desa Kendalsari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Kendalsari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun 2021 (Lembaran Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Kendalsari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 5) ;
22. Peraturan Desa Kendalsari Nomor 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
 dan  
**KEPALA DESA KENDALSARI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA KENDALSARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KENDALSARI KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021**

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp 3.347.812.094 bertambah sejumlah Rp 62.319.000 sehingga menjadi Rp 3.410.131.094 dengan rincian sebagai berikut :

- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>a. Pendapatan Desa</b>           |                   |
| 1. Semula                           | Rp. 3.347.812.094 |
| 2. Bertambah / Berkurang            | Rp. 62.319.000)   |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | Rp. 3.410.131.094 |
| <b>b. Belanja Desa :</b>            |                   |
| 1. Semula                           | Rp. 3.200.212.094 |



2. Bertambah / Berkurang	Rp.	212.319.000
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	3.312.531.094
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp.	(2.400.000)
c. Pembiayaan Desa :		
1. Penerimaan Pembiayaan		
a) Semula	Rp.	2.400.000
b) Bertambah / Berkurang	Rp.	0
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	2.400.000
2. Pengeluaran Pembiayaan		
a) Semula	Rp.	150.000.000
b) Bertambah / Berkurang	Rp.	0
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	(150.000.000)
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	2.400.000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	0

#### Pasal 2

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa

1. Semula	Rp.	628.500.500
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	0
Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan	Rp.	628.500.500

b. Pendapatan Transfer

1. Semula	Rp.	2.719.311.000
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	62.319.000
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp.	2.781.630.594

c. Pendapatan Lain-lain

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	0
Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan	Rp.	0

(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hasil Usaha Desa

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	0
Jumlah Hasil Usaha Desa setelah perubahan	Rp.	0

b. Hasil Aset Desa

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	0
Jumlah Hasil Aset Desa setelah perubahan	Rp.	0

	perubahan		
c.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1.	Semula	Rp.	0
2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	0
	Jumlah Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong setelah perubahan	Rp.	0
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa		
1.	Semula	Rp.	0
2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	0
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah setelah perubahan	Rp.	0
(3)	Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Dana Desa		
1.	Semula	Rp.	1.893.075.000
2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	(28.811.000)
	Jumlah Dana Desa setelah perubahan	Rp.	1.864.264.000
b.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota		
1.	Semula	Rp.	72.987.594
2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	0
	Jumlah Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota yang diterima Desa setelah perubahan	Rp.	72.987.594
c.	Alokasi Dana Desa		
1.	Semula	Rp.	704.249.000
2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	(78.690.000)
	Jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima Desa setelah perubahan	Rp.	625.559.000
d.	Bantuan Keuangan Provinsi		
1.	Semula	Rp.	49.000.000
2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	80.000.000
	Jumlah Bantuan Keuangan Provinsi setelah perubahan	Rp.	129.000.000
e.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota		
1.	Semula	Rp.	0
2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	89.820.000
	Jumlah Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota setelah perubahan	Rp.	89.820.000



- (4) Pendapatan Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa
    1. Semula Rp. 0
    2. Bertambah / Berkurang Rp. 0
    - Jumlah Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa setelah perubahan Rp. 0
  - b. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
    1. Semula Rp. 0
    2. Bertambah / Berkurang Rp. 0
    - Jumlah Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga setelah perubahan Rp. 0
  - c. Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
    1. Semula Rp. 0
    2. Bertambah / Berkurang Rp. 0
    - Jumlah Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa setelah perubahan Rp. 0
  - d. Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
    1. Semula Rp. 0
    2. Bertambah / Berkurang Rp. 0
    - Jumlah Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga setelah perubahan Rp. 0
  - e. Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran
    1. Semula Rp. 0
    2. Bertambah / Berkurang Rp. 0
    - Jumlah Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran setelah perubahan Rp. 0
  - f. Bunga Bank
    1. Semula Rp. 0
    2. Bertambah / Berkurang Rp. 0
    - Jumlah Bunga Bank setelah perubahan Rp. 0
  - g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah
    1. Semula Rp. 0
    2. Bertambah / Berkurang Rp. 0
    - Jumlah Lain-lain pendapatan Desa yang sah setelah perubahan Rp. 0

### Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari bidang :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
1. Semula	Rp.	1.166.254.000
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	37.866.500
Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setelah perubahan	Rp.	1.204.120.500
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1. Semula	Rp.	1.152.567.594
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	583.237.880
Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Desa setelah perubahan	Rp.	1.735.805.474
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
1. Semula	Rp.	70.990.500
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	35.394.620
Jumlah Pembinaan Kemasyarakatan Desa setelah perubahan	Rp.	106.385.120
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Semula	Rp.	370.000.000
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	(350.000.000)
Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa setelah perubahan	Rp.	0
e. Tidak Terduga		
1. Semula	Rp.	440.400.000
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	(74.180.000)
Jumlah Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	366.220.000

### Pasal 4

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Semula	Rp.	2.400.000
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	2.400.000
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula	Rp.	150.000.000
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	(150.000.000)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0
c. Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	2.400.000



## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini,

## Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021.


## Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Kendalsari  
pada tanggal 24 September 2021

KEPALA DESA KENDALSARI



Diundangkan di Desa Kendalsari  
pada tanggal 24 September 2021  
SEKRETARIS DESA KENDALSARI



DIDI FAOZI  
LEMBARAN DESA KENDALSARI KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN  
PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR : 4